

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DALAM DINAMIKA PENGATURAN TANAH ADAT DI BALI

Dewa Gede Wibhi Girinatha¹
Ni Made Dwi Gayatri Putri²
Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Warmadewa¹
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa²
e-mail: e-mail: dewawibhi@gmail.com, pgayatri11@yahoo.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat menjadi isu yang sangat penting dalam konteks kebijakan agraria di Indonesia, terutama ketika menghadapi dinamika kompleks dalam pengaturan tanah druwe desa di Bali. Tanah adat, yang merupakan bagian dari tanah ulayat, memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang sangat berarti bagi masyarakat adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat adat terhadap hak kepemilikan tanah mereka, khususnya dalam konteks tanah druwe desa di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, dan juga pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat adat, implementasinya sering mengalami tantangan, seperti konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat adat, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat adat, serta tekanan dari perkembangan sektor pariwisata dan investasi di Bali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Tanah Druwe

Abstract

The protection of land belonging to indigenous communities has emerged as a critical concern within Indonesia's agrarian policy framework, especially amidst the intricate dynamics of regulating customary village land (druwe) in Bali. Customary land, an integral part of communal land (ulayat), holds substantial historical, social, and cultural significance for Bali's indigenous communities. This study seeks to assess the extent to which legal safeguards are in place for indigenous communities regarding their land ownership rights, particularly concerning village customary land (druwe) in Bali. Utilizing a normative law analysis approach, the research examines legislative

frameworks, customary legal practices, and sociological perspectives. The research findings reveal that while there are regulations acknowledging the rights of indigenous communities, their implementation often encounters challenges such as conflicting interests between the government and indigenous groups, limited legal comprehension among indigenous communities, and pressures stemming from the tourism sector's development and investments in Bali.

Key Words: Legal Protection, Indigenous Communities, Druwe Land

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia, tanah adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan sepanjang hidupnya. Ini sangat penting, terutama bagi masyarakat adat yang menjaga hak-hak tradisional, termasuk hak atas tanah, dianggap sebagai fundamental dalam menjaga kelangsungan hidup. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, juga menegaskan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ketentuan mengenai hak atas tanah bagi komunitas yang telah ada sebelum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam kebijakan pertanahan dan sumber daya alam yang berlaku.

Amanat konstitusi dalam domain menegaskan pentingnya pertanahan kebijakan dan politik pertanahan yang berperan aktif dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan mereka seoptimal mungkin. Prinsip-prinsip ini menegaskan perlunya memastikan bahwa warga memiliki akses yang adil terhadap berbagai sumber kekayaan, terutama tanah, dengan memperkuat hak kepemilikan mereka atas tanah. Pemenuhan hakhak dasar ini dalam kerangka keadilan membawa diharapkan akan dampak positif pada keberlanjutan sistem sosial masyarakat.1

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi di bidang pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan utama yang mengatur berbagai isu terkait pertanahan. Dalam UUPA, istilah "Hak Ulayat" digunakan untuk merujuk pada tanah yang merupakan bagian dari lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka. Pengakuan terhadap hak ulayat diberikan selama hak tersebut masih ada secara nyata, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang lebih tinggi. Berbeda dengan konstitusi sebelumnya sebelum adanya perubahan, UUPA memperkenalkan konsep pengakuan yang bersyarat, yang kemudian diterapkan secara konsisten dalam regulasi perundang-undangan berikutnya.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria memiliki makna ideologis, karena mencerminkan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari ideologi pemerintahan kolonial Belanda. Dengan menyusun dan memberlakukan sistem hukum agraria nasional yang baru, berideologi Pancasila, dan menggantikan sistem hukum agraria kolonial yang berideologi kolonialisme dan kapitalisme. Oleh karena itu, Undang-

¹ Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di Negara", *Jurnal bhumi*, Vol. 01, No. 2 November, hal 123.

Undang Pokok Agraria disusun dan lahir sebagai sebuah undang-undang yang sarat dengan nilai-nilai anti-penjajahan (kolonialisme) dalam segala bentuknya, termasuk di dalamnya sikap anti terhadap modal asing (kapitalisme).

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki makna filosofis.² Undang-undang ini disusun dilahirkan untuk mewujudkan filosofi yang terkandung Dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan tentang tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang cerdas, dan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dirancang sebagai wujud nyata dari citacita seluruh bangsa Indonesia, yang bersumber pada norma dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada filosofi bangsa, yaitu Pancasila.

Seluruh makna tersebut terangkum dalam tujuan utama Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, tujuannya antara lain adalah: (a) menetapkan dasar-dasar untuk pembentukan hukum agraria nasional yang bertujuan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera; (b) menetapkan dasar-dasar untuk menciptakan kesatuan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan (c) menetapkan dasardasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh

rakyat, menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai produk hukum yang diorientasikan pada kepentingan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria ini mengatur mengenai tanah adat atau tanah hak ulayat, yang mengacu pada serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat terkait dengan tanah yang wilayahnya, dalam sebagai fondasi utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang waktu.3

Tanah beserta semua isinya, termasuk ruang di atasnya dan tubuh bumi di bawahnya, merupakan bagian dari kekayaan nasional atau aset yang dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Ini mengindikasikan bahwa negara, sebagai entitas organisasi Indonesia, memiliki kekuasaan tertinggi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi negara memiliki hak untuk menguasainya guna mengelolanya demi kemakmuran rakyat. Hak menguasai tersebut kemudian diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut: "Hak menguasai dari negara seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk:

a. Merencanakan, mengatur, dan menjalankan kebijakan terkait penggunaan, alokasi, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

² Putra Santika, Ida Bagus Agung., 2017 Pergeseran Makna Hak Menguasai Tanah oleh Negara dalam Pemanfaatan/Penggunaan Tanah untuk Investasi, Cetakan I, Serat Ismaya, Badung, hal 2.

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Djambatan, hal 185.

b. Menetapkan dan mengatur berbagai hubungan hukum antara individu atau pihak-pihak yang terlibat dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c. Mengatur dan menetapkan berbagai relasi hukum antara individu atau pihak-pihak dengan tindakan atau kegiatan hukum yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (3), yang menegaskan bahwa kewenangan negara dalam hal pertanahan tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan, kemerdekaan, dan kemakmuran bagi rakyat.

Konteks idealnya, engelolaan tanah ulayat sebagai sumber daya alam bagi desa adat seharusnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat hukum adat dan pihak-pihak lainnya secara luas, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menekankan pentingnya mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat secara adil dan berkelanjutan. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah ulayat sebagai sumber daya alam cenderung didominasi oleh eksploitasi yang besar-besaran demi keuntungan negara. Bahkan, akses terhadap pengelolaan tanah sebagai sumber daya alam lebih banyak diberikan kepada pemodal, termasuk investor asing, yang mengakibatkan masyarakat hukum adat menghadapi kendala dalam mengakses pengelolaan tanah sebagai sumber daya alam.

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan untuk pengaturan dan pemanfaatan sumber daya agraria, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya, meskipun tidak didukung oleh berbagai undangundang sektoral yang mengatur aspek tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam dan agraria. Proses meninjau berbagai peraturan perundang-undangan terkait harus diikuti dengan reformasi kebijakan dan lembaga dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dinamika regulasi terkait tanah druwe desa di Bali dimulai dengan pengakuan pura sebagai badan hukum keagamaan yang memiliki hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.556/DJA/1986. Namun, regulasi ini mengalami perubahan ketika Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 menetapkan Desa Adat di Provinsi Bali sebagai subjek hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah, menggantikan istilah hak ulayat dengan hak komunal.⁴

Masyarakat adat memiliki ikatan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam, yang telah menjadi bagian integral dari warisan sejarah mereka. Pengakuan akan hak masyarakat adat atas tanah, yang dijamin oleh konstitusi, tercermin dalam prinsip-prinsip agraria nasional, terutama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengaturan tanah druwe desa menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum adat dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, hak-hak ini sering kali tidak diakui oleh pemerintah dan masyarakat

⁴ Arta, I Komang Kawi., Wira Sena, I Gede Arya., Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Volume 6, Number 1, Tahun 2022, hal 43-50.

non-adat, serta sering terjadi konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Sehingga rumusan masalah yang dapat ditarik adalah: Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas hak atas tanah masyarakat adat khususnya tanah druwe desa di Bali?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bahanbahan serta isu-isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang muncul, dan hasil yang diharapkan adalah preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam tataran normatif.⁵ Kesuksesan sebuah penelitian sangat bergantung pada metodologi yang diterapkan. Pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan sejauh mana cocoknya metode tersebut dengan objek, tujuan, sasaran, variabel, dan permasalahan yang ingin diteliti. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, yang dilakukan melalui pendekatan ilmiah.6 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara masyarakat adat di Bali memperoleh perlindungan hukum terhadap tanah, terutama dalam menghadapi perubahan dinamika pengaturan tanah di desa adat Bali.

3. Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Hak Atas Tanah Masyarat Adat Khususnya Tanah Druwe Desa Di Bali

Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah konsep yang universal, yang diterapkan oleh setiap negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara Indonesia, yang menyatakan hukum. dirinya sebagai negara hukum, telah menegaskan hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, perlindungan menjadi unsur yang sangat penting dan merupakan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak hukum bagi warga negaranya, karena perlindungan hukum ini mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia sebagai warga negara.7

Kewenangan atau hak kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum dalam konteks komunitas hukum sering dijelaskan dengan berbagai istilah seperti hak ulayat (seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 UUPA), hak pertuanan, atau hak perba (seperti yang disampaikan oleh Imam Sudiyat). Pada dasarnya, semua istilah tersebut mengacu pada hak penguasaan, yang memungkinkan masyarakat hukum untuk mengurus, mengelola, menguasai, dan memanfaatkan tanah secara bersamasama. Bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki makna yang khusus dibandingkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, hal.93.

⁶ Soetrisno Hadi, 1995, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, hal.7.

⁷ Victor Emanuel, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dikecamatan Serawai Kabupaten Sintang*, jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/117, diakses, tanggal 27 Mei 2024.

dengan aset lainnya. Dalam perspektif hukum adat, seluruh tanah di wilayah komunitas hukum adat tersebut berada dalam kendali langsung dari masyarakat hukum adat itu sendiri.⁸

Hak ulayat, yang memiliki tiga nilai prinsipil, menjadi dasar bagi hak pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pasal 3 UUPA mengakui eksistensi hak ulayat yang masih berlaku di beberapa masyarakat hukum. Sebagai contoh, dalam proses pemberian hak atas tanah seperti hak guna usaha, pendapat masyarakat hukum adat akan didengarkan dan diberikan pengakuan yang sesuai dengan hak mereka sebagai pemegang hak ulayat.⁹

Penyelenggaraan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat selama masih hukum adat, relevan, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan negara, yang bertumpu pada persatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Menurut Suwitra, dalam bukunya yang berjudul "Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali", ketika dikaitkan dengan teori sistem hukum, komponen substansi belum jelas dapat dijadikan pedoman dalam mengakui dan melindungi eksistensi tanah adat. Struktur hukumnya, seperti lembaga peradilan, menuntut agar hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Ketentuan ini berasal pengakuan terhadap hak ulayat dalam hukum agraria yang baru. Meskipun hak ulayat tersebut telah ada, berlaku, dan bahkan dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, namun belum pernah secara resmi diakui dalam undang-undang. Hal ini berdampak pada perlakuan yang sering diabaikan terhadap hak ulayat dalam pelaksanaan peraturan agraria pada masa penjajahan, terutama terkait dengan ketidakjelasan pengakuan hak ulayat dalam Undang-undang Pokok Agraria. Namun demikian, hak ulayat akan tetap dipertimbangkan selama hak tersebut masih relevan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, seperti dalam pemberian hak atas tanah, misalnya dalam pengaturan hak guna usaha, di mana pendapat masyarakat hukum yang bersangkutan akan didengar dan diberi pengakuan sebagai pemegang hak ulayat.

Implementasi regulasi berlapis-lapis hingga ke tingkat daerah dapat diamati dalam konteks masyarakat adat Bali melalui lembaga desa pakraman. Hak atas tanah yang bersifat komunal dalam struktur sosial dan keagamaan, yang berakar pada prinsip Tri Hita Karana, tercermin terutama dalam Pasal 9 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Tanah-tanah yang dimaksud adalah yang dikenal sebagai tanah desa atau tanah druwe, yang beberapa kalangan menganggapnya sebagai tanah ulayat sesuai dengan UUPA. Tanah-tanah ini umumnya disebut sebagai tanah adat.11

⁸ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 123.

⁹ Muhammd Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*), Citra Media, Yogyakarta, hal 124.

Suwitra, Made, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali, Dalam Prespektif Hokum Agraria Nasional, Diterbitkan oleh Logoz Publishing, Bandung, hal 212.

¹¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal 126.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Negara mengakui menghormati kesatuan-kesatuan dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran yang tepat dari hal tersebut adalah bahwa konstitusi mengakui masyarakat kesatuan adat selama masih terjadi pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat hukum adat tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 i ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional dijaga sejalan dengan evolusi zaman dan kemajuan peradaban. Menurut konstitusi tersebut, hak-hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati selama masyarakat tersebut masih mempertahankan identitas budaya tertentu. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi identitas budaya tersebut dalam bentuk perlindungan hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang seringkali kurang memadai. Akibatnya, hak-hak dari masyarakat adat tersebut sering terlupakan dan jauh dari mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, implementasi hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih relevan, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan bangsa, dan tidak boleh melanggar undangundang dan peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang memiliki hak penuh terhadap tanah, air, dan ruang angkasa, dengan batasan yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan menikmati manfaat serta hasilnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

Meskipun terdapat peraturan UUD 1945 dan Undang-undang yang mengatur hak-hak ulayat masyarakat adat, pada tingkat peraturan yang lebih spesifik, seperti di tingkat daerah, belum terdapat aturan konkret yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat. Hukum adat berlaku di masyarakat tertentu dan mengharuskan seluruh warga masyarakat tersebut untuk tunduk pada aturan hukum adat. Namun, meskipun demikian, keberadaan hukum adat belum mampu secara efektif mencegah tindakan yang dapat mengancam hak-hak ulayat masyarakat adat di suatu tempat karena belum tersedianya atau bahkan belum diatur pengaturan perlindungan yang konkret terhadap hak-hak ulayat ini. Akibatnya, sering terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan besar yang dianggap ingin mengambil alih hakhak tanah ulayat masyarakat adat tersebut.

Menurut peneliti, hak ulayat dianggap sebagai kewenangan yang secara hukum adat dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu. Hak ini memungkinkan warga masyarakat adat tersebut untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut untuk keperluan kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hak ulayat ini berakar dari hubungan lahiriah dan batiniah yang turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam bentuk produk perundangundangan sangat penting untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat. Perlindungan ini akan menjaga seluruh tanah ulayat dari berbagai gangguan yang

dapat membahayakan kepemilikan tanah oleh masyarakat adat tersebut.

4. Penutup

Pasal 3 UUPA berbicara tentang regulasi terkait Hak Ulayat. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak serupa dari sebagaimana komunitas hukum adat, diuraikan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi aktual di lapangan. Ini harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang memiliki otoritas lebih tinggi. Pengaturan hak komunitas adat, termasuk tanah adat di Bali, harus diperhatikan terlebih dahulu melalui pendekatan yang mencakup hukum negara dan hukum adat.

Daftar Bacaan

Buku

- Arisputra, Muhammad Ilham., 2015, Reforma Agraria di Indonesia, cetakan I, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
- Muhammd Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*,
 Citra Media, Yogyakarta.
- Putra Santika, Ida Bagus Agung., 2017
 Pergeseran Makna Hak Menguasai
 Tanah oleh Negara dalam
 Pemanfaatan/Penggunaan Tanah
 untuk Investasi, Cetakan I, Serat
 Ismaya, Badung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.

Soetrisno Hadi, 1995, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

- Suwitra, Made, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali, Dalam Prespektif Hokum Agraria Nasional, Diterbitkan oleh Logoz Publishing, Bandung.
- Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal

- Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di Negara", *Jurnal bhumi*, Vol. 01, No. 2 November.
- Arta, I Komang Kawi., Wira Sena, I Gede Arya., Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Volume 6, Number 1, Tahun 2022.

Artikel Elektronik/Internet

Victor Emanuel, Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dikecamatan Serawai Kabupaten Sintang, jurnal.unka. ac.id/index.php/Perahu/article/ view/117, (27 Mei 2024).